



**P U T U S A N**

**NOMOR 1489/PID.SUS/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Imam Junaidi;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tambak Asri Sedap Malam 4/23 Rt 18/ Rw 06 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kodya. Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Imam Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

## **Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Reno Nihara;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kandeng Rt 04 Rw 04 Ds. Waung  
Kec. Baron Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Reno Nihara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 November

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

**Terdakwa I** didampingi oleh Gideon Johanes Suryanda, S.H., M.Kn dan Abednego Moses Suryanda, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Kompleks Mangga Dua B2 Nomor 3-5 Jl.Jagir Wonokromo, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 9 November 2023;

Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di Pengadilan Negeri Gresik dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair;**

Bahwa **Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA** pada hari pada Sabtu tanggal 15 April 2023, jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di area pergudangan paragon jln. Raya Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, jam 20.30 wib di area pergudangan paragon jln. Raya Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab Gresik saksi AIPDA SUNTORO HADI S dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO,S.H beserta Rekan Polsek Cerme melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA yang sebelumnya melihat terhadap Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA tersebut menaiki sepeda motor HONDA SCOOPY Warna merah berboncengan (posisi terdakwa II RENO NIHARA yang



membonceng) terlihat mencurigakan seperti terburu-buru membawa sesuatu di area pergudangan paragon jln.Raya Ds.Kepatihan Kec.Menganti Kab.Gresik. selanjutnya saksi AIPDA SUNTORO HADI S dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO,S.H beserta Rekan Polsek Cerme mencoba untuk mendatangi dan menanyakan sedang apa dan memperkenalkan dirinya sebagai petugas kepolisian unit Reskrim Polsek-Cerme yang sedang bertugas, namun terhadap Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA tersebut gerakan semakin mencurigakan dan keduanya berusaha melarikan diri, namun keduanya berhasil saksi AIPDA SUNTORO HADI S dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO,S.H beserta Rekan Polsek Cerme tangkap. Setelah itu saksi AIPDA SUNTORO HADI S dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO,S.H beserta Rekan Polsek Cerme dengan dibantu petugas yang lain berusaha melakukan pengegedahan dan mendapati Terdakwa I IMAM JUNAIDI pada tangan kanannya yaitu terdapat satu bungkus bekas top capucino saset, yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan rincian bungkus ke-1 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto  $\pm$  0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, dan bungkus ke-2 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto  $\pm$  0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram. Selanjutnya terhadap Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA tersebut mengakui baru saja mengambil pesanan narkoba jenis shabu yang dipesanya dari seseorang bernama HABIB dengan sistem ranjau. Kemudin terhadap Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA berikut barang buktinya diamankan oleh saksi AIPDA SUNTORO HADI S dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO,S.H beserta Rekan Polsek Cerme dan di bawa ke Polsek Cerme-Polres Gresik Guna proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya berawal pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 jam 16.00

wib ketika Terdakwa II RENO NIHARA berada di kos Tambaksari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Krembangan-Surabaya, Terdakwa II RENO NIHARA telah di telf melalui whatsapp oleh sdr.HABIB menggunakan nomer Wa 081331194574 ke nomer WA Terdakwa II RENO NIHARA 08983800089, bahwa dirinya memiliki Narkotika jenis shabu, dan disuruh membeli Terdakwa II RENO NIHARA Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa II RENO NIHARA menelpon teman Terdakwa II RENO NIHARA menelpon temannya sesama sopir Sopir sdr.ARI untuk diajak Terdakwa II RENO NIHARA membelinya bersama-sama Terdakwa II RENO NIHARA patungan, dan sdr.ARI menyetujuinya. selanjutnya Terdakwa II RENO NIHARA mau membeli shabu sdr.HABIB tersebut namun membayarnya kalau Narkotika jenis shabu milik sdr.HABIB tersebut sudah ditangan Terdakwa II RENO NIHARA (Terdakwa II RENO NIHARA membayar setelah transaksi), dan sdr.HABIB pun menyetujuinya. Selanjutnya sdr.HABIB memberitahu Terdakwa II RENO NIHARA untuk mengambil narkotika jenis shabu miliknya tersebut di kawasan ruko paragon jl.Raya Ds.Kepatihan Kec.Menganti-Gresik dengan mengirimkan share lokasi melalui chating whatsapp. Selanjutnya Terdakwa II RENO NIHARA mengajak temannya Terdakwa I TERDAKWA I IMAM JUNAIDI untuk diajak mengambil sabu tersebut berangkat dari Tambak asri Kec.Krembangan-Surabaya dengan berboncengan sepeda motor honda scoopy warna merah milik Terdakwa I TERDAKWA I IMAM JUNAIDI menuju ruko paragon jl.Raya Ds.Kepatihan Kec.Menganti-Gresik dngan posisi Terdakwa II RENO NIHARA yang membonceng. Setelah Terdakwa II RENO NIHARA sampai ruko, Terdakwa II RENO NIHARA langsung memberi tahu Sdr.HABIB. Selanjutnya sdr.HABIB memberikan nomer telpon temanya yang akan mengantarkan/memberitahu posisi Sabu tersebut untuk diambil dengan sistem ranjau. Setelah itu temanya memberikan foto narkotika jenis shabu yang di bungkus menggunakan bungkus bekas Top capucino saset. Setelah itu Terdakwa II RENO NIHARA menuju lokasi tersebut dan Terdakwa II

RENO NIHARA menyuruh Terdakwa I TERDAKWA I IMAM JUNAIDI untuk

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil bungkus bekas Top capucino saset yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, namun setelah itu Terdakwa II RENO NIHARA dan Terdakwa I IMAM JUNAIDI di tangkap petugas Kepolisian dari Polsek Cerme yang selanjutnya Terdakwa II RENO NIHARA dan Terdakwa I IMAM JUNAIDI diamankan dan dibawa ke kantor polisi polsek cerme beserta barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan** 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih Narkoba jenis sabu masing-masing plastik *pertama* seberat + 0,68 (nol koma, enam puluh delapan) gram dan bungkus klip plastik *kedua* seberat + 0,70 ( nol koma tujuh puluh) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03202/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.,, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07443/2023/NOF dan 07444/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,356$  gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,385$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;  
**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

**Subsidiar;**

Bahwa **Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA** pada

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY





hari pada Sabtu tanggal 15 April 2023, jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di area pergudangan paragon jln. Raya Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023, jam 20.30 wib di area pergudangan paragon jln. Raya Ds. Kepatihan Kec. Menganti Kab Gresik saksi AIPDA SUNTORO HADI S dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO,S.H beserta Rekan Polsek Cerme melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA yang sebelumnya melihat terhadap Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA tersebut menaiki sepeda motor HONDA SCOOPY Warna merah berboncengan (posisi terdakwa II RENO NIHARA yang membonceng) terlihat mencurigakan seperti terburu-buru membawa sesuatu di area pergudangan paragon jln.Raya Ds.Kepatihan Kec.Menganti Kab.Gresik. selanjutnya saksi AIPDA SUNTORO HADI S dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO,S.H beserta Rekan Polsek Cerme mencoba untuk mendatangi dan menanyakan sedang apa dan memperkenalkan dirinya sebagai petugas kepolisian unit Reskrim Polsek Cerme yang sedang bertugas, namun terhadap Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA tersebut gerakan semakin mencurigakan dan keduanya berusaha melarikan diri, namun keduanya

berhasil saksi AIPDA SUNTORO HADI S dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO,S.H beserta Rekan Polsek Cerme tangkap. Setelah itu saksi AIPDA SUNTORO HADI S dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO,S.H

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY



beserta Rekan Polsek Cerme dengan dibantu petugas yang lain berusaha melakukan penggeledahan dan mendapati Terdakwa I IMAM JUNAIDI pada tangan kanannya yaitu terdapat satu bungkus bekas top capucino saset, yang didalamnya terdapat 2 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan rincian bungkus ke-1 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto  $\pm 0,70$  (nol koma tujuh puluh) gram, dan bungkus ke-2 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto  $\pm 0,68$  (nol koma enam puluh delapan) gram. Selanjutnya terhadap Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA tersebut mengakui baru saja mengambil pesanan narkoba jenis shabu yang dipesanya dari seseorang bernama HABIB dengan sistem ranjau. Kemudin terhadap Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA berikut barang buktinya diamankan oleh saksi AIPDA SUNTORO HADI S dan saksi BRIPKA DJOKO PURWANTO,S.H beserta Rekan Polsek Cerme dan di bawa ke Polsek Cerme-Polres Gresik Guna proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya berawal pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 jam 16.00 wib ketika Terdakwa II RENO NIHARA berada di kos Tambaksari Kec.Krengsari-Surabaya, Terdakwa II RENO NIHARA telah di telf melalui whatsapp oleh sdr.HABIB menggunakan nomer Wa 081331194574 ke nomer WA Terdakwa II RENO NIHARA 08983800089, bahwa dirinya memiliki Narkoba jenis shabu, dan disuruh membeli Terdakwa II RENO NIHARA Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa II RENO NIHARA menelpon teman Terdakwa II RENO NIHARA menelpon temannya sesama sopir Sopir sdr.ARI untuk diajak Terdakwa II RENO NIHARA membelinya bersama-sama Terdakwa II RENO NIHARA

patungan, dan sdr.ARI menyetujuinya. selanjutnya Terdakwa II RENO NIHARA mau membeli shabu sdr.HABIB tersebut namun membayarnya kalau Narkoba jenis shabu milik sdr.HABIB tersebut sudah ditangan





Terdakwa II RENO NIHARA (Terdakwa II RENO NIHARA membayar setelah transaksi), dan sdr.HABIB pun menyetujuinya. Selanjutnya sdr.HABIB memberitahu Terdakwa II RENO NIHARA untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya tersebut di kawasan ruko paragon jl.Raya Ds.Kepatihan Kec.Menganti-Gresik dengan mengirimkan share lokasi melalui chating whatsapp. Selanjutnya Terdakwa II RENO NIHARA mengajak temannya Terdakwa I TERDAKWA I IMAM JUNAIDI untuk diajak mengambil sabu tersebut berangkat dari Tambak asri Kec.Krembangan-Surabaya dengan berboncengan sepeda motor honda scoopy warna merah milik Terdakwa I TERDAKWA I IMAM JUNAIDI menuju ruko paragon jl.Raya Ds.Kepatihan Kec.Menganti-Gresik dngan posisi Terdakwa II RENO NIHARA yang membonceng. Setelah Terdakwa II RENO NIHARA sampai ruko, Terdakwa II RENO NIHARA langsung memberi tahu Sdr.HABIB. Selanjutnya sdr.HABIB memberikan nomer telpon temanya yang akan mengantarkan/memberitahu posisi Sabu tersebut untuk diambil dengan sistem ranjau. Setelah itu temanya memberikan foto narkoba jenis shabu yang di bungkus menggunakan bungkus bekas Top capucino saset. Setelah itu Terdakwa II RENO NIHARA menuju lokasi tersebut dan Terdakwa II RENO NIHARA menyuruh Terdakwa I TERDAKWA I IMAM JUNAIDI untuk mengambil bungkus bekas Top capucino saset yang berisi narkoba jenis shabu tersebut, namun setelah itu Terdakwa II RENO NIHARA dan Terdakwa I IMAM JUNAIDI di tangkap petugas Kepolisian dari Polsek Cerme yang selanjutnya Terdakwa II RENO NIHARA dan Terdakwa I IMAM JUNAIDI diamankan dan dibawa ke kantor polisi polsek cerme beserta barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau**

**menyediakan** 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Kristal putih Narkoba jenis sabu masing-masing plastik *pertama* seberat + 0,68 (nol koma, enam puluh delapan) gram dan bungkus klip plastik *kedua* seberat + 0,70 ( nol koma tujuh puluh) gram tersebut;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 03202/NNF/2023, tanggal 26 April 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, DYAN VICKY SANDHI S.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 07443/2023/NOF dan 07444/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,356 gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,385 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

**Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal**

**132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Pengadilan Tinggi Surabaya;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik Nomor PDM-148/GRS/08/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I IMAM JUNAIDI** dan **Terdakwa II RENO NIHARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Percobaan atau*

*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY



No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda masing-masing senilai **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan agar **Terdakwa I IMAM JUNAIDI** dan **Terdakwa II RENO NIHARA** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto + 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto + 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas Top Capucina saset;
  - 1 (satu) buah Handphone android Merk Samsung Galaxi Prime warna abu-abu hitam dengan no.Simcard dan Whatsapp 08983800089;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nopol L-5918-UB;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Menetapkan agar Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**;
  - Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 6 November 2023, dengan amarnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa I IMAM JUNAIDI dan Terdakwa II RENO NIHARA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY



melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I "** sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto + 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat timbang brutto + 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas Top Capucino saset;
  - 1 (satu) buah Handphone android Merk Samsung Galaxi Prime warna abu-abu hitam dengan no.Simcard dan Whatsapp 08983800089;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nopol L-5918-UB;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 281/Akta Pid.Sus/2023/PN.Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 9 November 2023, dan Penuntut Umum pada tanggal 13

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY



November 2023 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut anggal 13 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan kepada Terdakwa II;

- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa I, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II;
- Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan kepada Terdakwa II;
- Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I, Memori Banding Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa I, kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan kepada Terdakwa II;
- Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari beras perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I, Penuntut Umum dan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I dan Penuntut Umum, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan Memori Banding, pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:



1. Menyatakan Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.
2. Menyatakan 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Merah nopol L 5918 UB Dikembalikan kepada Pemohon Banding / Terdakwa I

Alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 6 November 2023, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terhadap Terdakwa I tidak tepat jika dikenakan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika melainkan lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan sebagai berikut:
  - a) Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip dengan berat total netto  $\pm 0,741$  (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) merupakan hasil patungan dari Terdakwa II dan ARI yang juga merupakan sopir dengan rincian Terdakwa II sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan ARI sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya shabu tersebut akan **dikonsumsi bersama-sama dengan Pemohon Banding / Terdakwa I dan ARI.**
  - b) Bahwa Pemohon Banding / Terdakwa I ikut bersama Terdakwa II karena **Pemohon Banding / Terdakwa I diajak untuk memakai / mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama Terdakwa II.**
  - c) Bahwa tidak tepat bila motor Scoopy warna merah Nopol L 5918 UB milik Pemohon Banding/ Terdakwa I dirampas untuk negara, karena Pemohon Banding/ Terdakwa I bukanlah pengedar narkotika jenis sabu, namun hanya sebagai pengguna / pemakai narkotika jenis sabu, maka sewajarnya bila motor Scoopy Warna merah Nopol L 5918 UB dikembalikan kepada Pemohon Banding/ Terdakwa I.





- Fakta hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa I benar sebagai penyalahguna narkoba dapat dibuktikan dari banyaknya pesanan narkoba yang dibeli, dimiliki, dikuasai sejumlah netto  $\pm 0.741$  (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) gram dan semuanya milik Terdakwa II bukan Pemohon Banding, Hal ini dapat menjadi petunjuk bahwa Pemohon Banding / Terdakwa II bukan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai sabu untuk diedarkan atau dijual.

(Lihat Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2883k/Pid.Sus/2018 Tanggal 6 Februari 2021 Halaman 8 Dan 9).

- Walaupun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1892K/Pid/2011, yang intinya mengatakan bahwa apabila delik yang terbukti dipersidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan.
- "Bahwa sebagai bagian dan tindak lanjut dari sikap aparat penegak hukum yang tidak professional yang TIDAK mengajukan pemeriksaan

urine Para Terdakwa, maka pihak kejaksaan ikut pula melakukan hal yang sama, yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Semua tindakan dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil dan jujur, objective, dan professional. Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, padahal faktanya adalah bahwa Terpidana adalah penyalahguna narkoba" (Lihat Putusan Nomor 2883k/Pid.Sus/2018 tanggal 6 Februari 2019 Halaman 11 dan 12.

- "Bahwa seorang Terdakwa sebagai penyalahguna pada waktu ditangkap polisi pada tahap sedang bertransaksi, membeli, kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba, tidak serta merta diterapkan dan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebab, bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum, harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, dan tidak mungkin dapat memakai narkoba tanpa melalui tahapan tersebut.” (lihat putusan Mahkamah Agung nomor 4253 K/Pid.Sus 2021 halaman 6, dikutip “karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain”).

- “Bahwa dari segi *Mens Rhea*, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sabu sebenarnya dengan maksud menggunakannya, sehingga tidak tepat apabila diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena roh dan jiwa pasal tersebut diperuntukkan bagi Bandar, pengedar, penjual, atau perdagangan narkoba dan sebagainya. Apabila *mens rhea* Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum maka wajib menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a, apabila *mens reanya* dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba maka menerapkan pasal 112 ayat (1) atau pasal 114 ayat (1);” (dikutip dari Putusan Nomor 210 PK/Pid.Sus/2018 halaman 5)
- Bahwa menurut Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 129 PK/PID.SUS/2017 halaman 13 paragraf terakhir Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat bahwa dari segi historis, perumusan ketentuan pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1), pasal 111 ayat (1) diperuntukkan bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba. Sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba Dengan Maksud Untuk Digunakan Secara Melawan Hukum Tidak Dapat Diterapkan Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Atau Pasal 112 Ayat (1), Melainkan Diterapkan Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa banyak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan hukuman dibawah ketentuan minimal atas pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) dengan pertimbangan bahwa penguasaan narkoba relative sedikit, maka adil dan beralasan hukum bahwa dijatuhi pidana dibawah ancaman pidana minimal pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1), berikut beberapa contoh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memberikan hukuman dibawah ancaman pidana minimal pasal 112 ayat (1):

- 1) Putusan Nomor 513 PK/Pid.Sus/2021 atas nama Darius Yorim Murdjawat anak dari Bambang Murdjawat, barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, hukuman menjadi **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** (pasal 112 ayat (1));
- 2) Putusan Nomor 594 PK/Pid.Sus/2022 atas nama Wahyu Sudarjat, barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, hukuman menjadi **2 (dua) tahun** (pasal 114 ayat (1));
- 3) Putusan Nomor 519/PK/Pid.Sus/2021 atas nama Rizal Bin Tamin, barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, hukuman menjadi **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** (pasal 112 ayat (1)).
- 4) Putusan Nomor 1076 PK/Pid.Sus/2022 atas nama Subiyantoro bin Said, barang bukti narkoba jenis sabu 14 (empat belas) klip dengan berat timbang 5,36 (lima koma tiga puluh enam) gram, hukuman menjadi **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**; (pasal 114 ayat (1));
- 5) Putusan Nomor 5622 K/Pid.Sus/2022 atas nama Muhammad Rafiud Arrozaq dan Roi Santoso, barang bukti narkoba jenis sabu 7 (tujuh) klip dengan berat timbang  $\pm 1,2$  (satu koma dua) gram, hukuman menjadi **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**; Pasal 114 ayat (1));
- 6) Putusan Nomor 595 PK/Pid.Sus/2022 atas nama Muhammad Lukman Hakim Alias Lukman Bin Muh. Safik, barang bukti narkoba jenis sabu 2 (dua) klip dengan berat timbang  $\pm 1,38$  (satu koma tiga puluh

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram, hukuman menjadi **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;** (pasal 112 ayat (1)).

7) Putusan Nomor 6678 K/Pid.Sus/2022 atas nama Siyang Rajid Wipaka, barang bukti narkoba jenis sabu 1 (satu) klip dengan berat timbang  $\pm 0,80$  (nol koma delapan puluh) gram, hukuman menjadi **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;** (pasal 112 ayat (1)).

8) Putusan Nomor 716 K/Pid.Sus/2023 atas nama Muhammad Kelvin Ardiansyah, barang bukti narkoba jenis sabu 1 klip dengan berat bruto  $\pm 0,85$  (nol koma delapan puluh lima) gram, hukuman menjadi **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;** (pasal 112 ayat (1)).

- Bahwa terdapat alasan-alasan yang meringankan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti* dalam memutus perkara Terdakwa antara lain:
  - a. Terdakwa hanyalah penyalahguna narkoba, bukan pengedar;

- b. Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.

(dikutip dari Putusan No 56 PK/Pid.Sus/2018 halaman 4);

Menimbang bahwa, setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 6 November 2023, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I bahwa terhadap Terdakwa I tidak tepat jika dikenakan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba melainkan lebih tepat dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan alasan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) klip dengan berat total netto  $\pm 0,741$  (nol koma tujuh ratus empat puluh satu) seharga Rp 1.000.000

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY



(satu juta rupiah) merupakan hasil patungan dari Terdakwa II dan ARI yang juga merupakan sopir dengan rincian Terdakwa II sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan ARI sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I dan ARI, **ditolak**, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik bahwa Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I “** sebagaimana dalam dakwaan primair, telah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan perkara ini pada tingkat banding.

- **Bahwa**, setiap perkara bersifat kasuistik, tidak dapat dipersamakan dengan perkara atau peristiwa lainnya, masing-masing mempunyai kondisi yang spesial, sebab akibat yang berbeda, dengan demikian terdapat variabel. Apalagi berkenaan dengan pidana yang

dijatuhkan kepada Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I dalam Memori Bandingnya, dengan menyebutkan beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut dikesampingkan;

- Bahwa, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya perlu menambahkan alasan yang meringankan bagi Terdakwa I, bahwa peran Terdakwa I hanya diajak Terdakwa II untuk mengambil ranjau (sabu yang sembunyi di tempat tertentu). Dengan demikian peran Terdakwa I dengan Terdakwa II berbeda. Terdakwa II lah yang lebih berperan dalam perkara ini, yaitu bahwa Terdakwa II yang memesan sabu kepada Habib, dan uang yang dipakai sebagai pembayaran atas pemesanan sabu tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa II dengan Ari (teman Terdakwa II) masing-masing Terdakwa II Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Ari Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Sehingga berjumlah Rp1.000.000,- (satu Juta rupiah). Dan rencananya sabu tersebut akan





dikonsumsi bersama dengan Terdakwa I. Dan pertimbangan tersebut perlu ditambahkan sebagai alasan yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I pada tingkat banding perlu disesuaikan dengan peran Terdakwa I dalam perkara ini, yang disebutkan dalam amar putusan, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dipandang lebih adil;

- bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa I keberatan bila motor Scoopy warna merah Nopol L 5918 UB milik Pemohon Banding/Terdakwa I dirampas untuk negara, karena Pemohon Banding/ Terdakwa I bukanlah pengedar narkoba jenis sabu, namun hanya sebagai pengguna / pemakai narkoba jenis sabu, maka sewajarnya bila motor Scoopy Warna merah Nopol L 5918 UB dikembalikan kepada Terdakwa I.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dapat mengabulkan alasan keberatan penentuan mengenai barang bukti berupa motor Scoopy

Warna merah Nopol L 5918 UB dikembalikan kepada Terdakwa I, **dikabulkan**, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHP, barang yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan kepada orang yang berhak atas benda tersebut, kecuali benda yang merupakan hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk tindak pidana. Berdasarkan pasal tersebut, karena barang bukti berupa motor Scoopy Warna merah Nopol L 5918 UB bukan hasil dari tindak pidana, atau digunakan untuk melakukan tindak pidana, pula telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa I hanya diajak Terdakwa II untuk mengambil ranjau (sabu yang sembunyikan di tempat tertentu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 6 November 2023 **diubah (khususnya yang berkenaan dengan Terdakwa I)**, sedangkan **terhadap Terdakwa II**, mengingat peran Terdakwa II, pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa II, selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam tingkat banding ini, dianggap telah mempertimbangkan pula Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya penangkapan dan seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tahanan, Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M e n g a d i l i :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 6 November 2023, sehingga selengkapya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I **Imam Junaidi** dan Terdakwa II **Reno Nihara**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat untuk membeli dan menerima Narkotika Golongan I “** sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Imam Junaidi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II Reno Nihara** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto + 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
  - 1(satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat timbang brutto + 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) bungkus bekas Top Capucino saset;
  - 1 (satu) buah Handphone android Merk Samsung Galaxi Prime warna abu-abu hitam dengan no.Simcard dan Whatsapp 08983800089;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna merah Nopol L-5918-UB;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I IMAM JUNAIDI;**

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2023/PT SBY



2. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rasminto, S.H., M.Hum., Harsono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 3 Januari 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Sriyanto, Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II , maupun Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

1. Rasminto, S.H., M.Hum.,

Retno Pudyaningtyas, S.H.

2. Harsono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)